

***Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah***

**Dhea Aulia Hazizah, Jayusman, Nurasari**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [dheaahazizah2@gmail.com](mailto:dheaahazizah2@gmail.com)

**Abstract**

*This research is motivated by the problem of coal cargo transportation that still uses large-capacity trucks on public roads, allegedly violating the implementation of Article 4 of Lampung Provincial Regulation Number 19 of 2014 concerning the use of public roads and special roads for the transportation of mining products and plantation company products. The focus of this research is a review of Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah on the implementation of this article. The research method uses a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The research sample consisted of 8 people: 2 employees of the Lampung Province Transportation Agency, 3 coal truck drivers, 2 residents of Panjang, and 1 stockpile guard. The results show that the Siyasaah Tanfidziyyah review of the implementation of public road provisions in Article 4 of the Provincial Regulation is not yet appropriate because coal transportation still uses public roads, resulting in road damage due to excessive loads. This condition is caused by several factors: lack of supervision from relevant authorities, limited availability of special road infrastructure for mining transportation, and weak enforcement of sanctions against violations. Thus, the implementation of the Provincial Regulation has not been optimal and requires improvements in the supervision system and stricter law enforcement.*

**Keywords:** *Implementation, Lampung Provincial Regulation Number 19 of 2014, Use of Public Roads and Special Roads, Siyasaah Tanfidziyyah*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan angkutan muatan batu bara yang masih menggunakan truk kapasitas besar di jalan umum, diduga melanggar implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang. Fokus penelitian adalah tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah terhadap implementasi pasal tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian berjumlah 8 orang: 2 pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 sopir truk pengangkut batu bara, 2 masyarakat Panjang, dan 1 penjaga stockpile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Siyasaah Tanfidziyyah terhadap penerapan ketentuan jalan umum dalam Pasal 4 Perda tersebut belum sesuai karena masih adanya angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum, berdampak pada kerusakan jalan akibat beban berlebih. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya pengawasan dari pihak terkait, keterbatasan infrastruktur jalan khusus untuk angkutan tambang, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan demikian, implementasi Perda belum optimal dan memerlukan perbaikan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang lebih tegas.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014, Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus, Siyasaah Tanfidziyyah*

Copyright: © 2026. The Author(s).

## A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai sektor strategis, termasuk sektor pertambangan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Kegiatan pertambangan sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah seringkali menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang yang berdampak pada kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, serta potensi konflik sosial di masyarakat. Secara normatif, penggunaan jalan di luar fungsi utamanya diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertambangan menghadapi permasalahan kendaraan pengangkut hasil tambang yang menggunakan jalan umum untuk proses distribusi, dalam praktiknya menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan pengaturan melalui kebijakan guna mengendalikan penggunaan jalan oleh kendaraan angkutan hasil tambang. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang serta mendorong penggunaan jalan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap infrastruktur dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa kendaraan pengangkut hasil tambang diharapkan menggunakan jalan khusus yang disediakan oleh perusahaan atau pihak terkait, sehingga penggunaan jalan umum dapat diminimalisir.<sup>2</sup>

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini permasalahan yang terjadi di lapangan adalah angkutan truk batu bara tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Angkutan batu bara umumnya dibatasi hanya boleh melintas pada malam hari mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIB. kendaraan pengangkut bahan tambang yang berbobot berat seringkali melampaui batas muatan yang diizinkan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan, kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah dari sisi pembiayaan perbaikan infrastruktur, namun juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan lainnya serta menghambat mobilitas masyarakat

---

<sup>1</sup>Rina Trisna, "Dampak Aktivitas Pertambangan terhadap Infrastruktur Jalan dan Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 115.

<sup>2</sup> Pemerintah Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Hasil Produksi Pertambangan.

setempat.<sup>3</sup> Kegiatan penambangan batu bara PT Sriwijaya Bara Priharum didistribusikan melalui pelabuhan Panjang dari daerah Martapura, Sumatera Selatan dengan menggunakan ruas-ruas jalan umum sebagai jalur distribusi hasil tambang. Batu bara tersebut keluar dari Martapura berbatasan langsung dengan provinsi Lampung masuk melalui Waykanan, untuk pengirimannya melalui pelabuhan Panjang dan dikirim ke pulau Jawa bahkan luar negeri. Jalan-jalan ini yang umumnya rusak karena dilalui oleh kendaraan muatan besar batu bara. Akibatnya banyak ruas jalan di provinsi Lampung mengalami kerusakan parah yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Gubernur Lampung telah menyampaikan kebijakan untuk pemberhentian angkutan batu bara yang mana, Gubernur Lampung meminta stop angkutan pembawa batu bara tidak lagi menggunakan truk serta pengirimannya tidak melalui pelabuhan Panjang, atau kendaraan batu bara ini diangkut melalui jalur khusus. Sehingga tidak menyebabkan jalan di Lampung rusak. Namun keberadaan suatu peraturan semata tidaklah cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>4</sup> Kendala lain yang menyebabkan hukum belum berlaku secara efektif adalah keterbatasan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk keperluan transportasi darat. Jalan ini dibangun, dikelola, dan dipelihara oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jalan umum memiliki fungsi untuk menunjang mobilitas orang dan barang serta mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Sementara itu, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, atau perseorangan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, seperti kegiatan pertambangan, perkebunan, kehutanan, atau kawasan industri. Jalan khusus pada umumnya tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, kecuali apabila mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemilik jalan tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama antara jalan umum dan jalan khusus terletak pada fungsi, pengelola, serta penggunaannya. Jalan umum digunakan oleh masyarakat luas dan

---

<sup>3</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan tambang, seperti pembatasan waktu operasional, menunjukkan lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan daerah. Lihat: Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

dikelola pemerintah, sedangkan jalan khusus dibangun untuk kepentingan tertentu oleh pihak tertentu dan penggunaannya lebih terbatas.<sup>5</sup>

PT Sriwijaya Bara Priharum merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan sejak tahun 2013 hingga 2032 beroperasi di Kabupaten Muara Enim. Stockpile tempat penyimpanan sementara hasil tambang batu bara sebelum diolah lebih lanjut dan dipasarkan atau dikirim ke pengguna akhir, Stockpile ini berlokasi di Lematang, Kabupaten Lampung Selatan. Tetapi, Pengangkutan batu bara yang masih menggunakan truk serta memakai jalan umum karena didistribusikan dari pelabuhan Panjang menjadi permasalahan yang dihadapi sampai saat ini. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jalan oleh angkutan hasil tambang batu bara masih kerap terjadi, di antaranya berupa penggunaan jalan umum, kelebihan muatan kendaraan angkutan tambang, serta tidak adanya pembangunan jalan khusus yang diwajibkan kepada perusahaan pertambangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (keharusan normatif) dan *das sein* (kenyataan empiris) dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Perspektif *Fiqh Siyasa*, khususnya *Siyasa Tanfidziyyah*, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Implementasi Kebijakan menuntut kejelasan, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan hukum berjalan secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pengaturan tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif dalam menjaga kepentingan umum, mencegah konflik, serta memastikan terciptanya kemaslahatan publik.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil tambang. Kurdi, Syafitri dalam penelitiannya menganalisis *legal reform* dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang menimbulkan permasalahan seperti kerusakan jalan, polusi, dan risiko kecelakaan serta memerlukan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 ayat (5).

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 240.

<sup>7</sup> Andi Faisal Bakti, "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 35.

<sup>8</sup> Ahmad Sukardja, "Siyasa Tanfidziyyah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 90.

konsisten.<sup>9</sup> Citra Darminto, Hapsa, dan Ahmad Baidawi penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah provinsi Jambi terhadap transportasi angkutan batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur transportasi angkutan Batubara di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas angkutan Batubara yang menggunakan jalan umum menyebabkan kemacetan dan kerusakan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah sebenarnya mendorong Pembangunan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang agar tidak menggunakan aktivitas masyarakat umum, namun keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam implementasinya.<sup>10</sup> Pradhana W. Nariendra dan Juanita berjudul Implementasi kebijakan Operasional Truk Overloading di Provinsi Jambi. Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan pemerintah terkait pembatasan operasional truk pengangkut batu bara di jalan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menetapkan pembatasan berat muatan maksimal dan waktu operasional truk untuk mengurangi kerusakan jalan serta kemacetan lalu lintas. Namun implementasi kebijakannya tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kepatuhan pengusaha dan sopir truk serta pengawasan di lapangan.<sup>11</sup> Selanjutnya, Wijaya Karim, Idris Kesuma Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penggunaan Jalan sebagai Lintas Angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi*”. Fokus penelitian adalah perlindungan masyarakat akibat penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan tambang batubara, termasuk hambatan implementasi perlindungan hukum yang ada. Ali Akbar dengan kajian peneliti berjudul Evaluasi Jalan Tambang pada Tambang Batu Bara di PT. Lamindo Intermultikom. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi angkutan jalan pada kegiatan pertambangan Batubara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan yang tidak sesuai standar dapat menghambat proses produksi dan meningkatkan resiko kerusakan jalan. Oleh karena itu Pembangunan jalan tambang yang sesuai dengan standar teknis sangat penting untuk menunjang kegiatan produksi serta meminimalkan dampak terhadap infrastruktur jalan umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik penggunaan jalan umum dan jalan khusus hasil tambang perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah* serta

---

<sup>9</sup> Kurdi Kurdi dan Cut Zulfahur Syafitri, “Legal Reform in Legal Responsibility for the Use of Public Roads for the Transportation of Mining Products (Case Study of Transportation of Mining Products in West Aceh Regency),” *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (2024): 133–142.

<sup>10</sup> Citra Darminto, Hapsa, dan Ahmad Baidawi, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara,” *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2022.

<sup>11</sup> Pradhana W. Nariendra dan Juanita, “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading di Provinsi Jambi,” *Techno: Jurnal Fakultas Teknik*, 2023.

<sup>12</sup> Ali Akbar, “Evaluasi Jalan Tambang pada Tambang Batu Bara di PT. Lamindo Intermultikom,” *mining science and Technology Journal*, 2022.

efektifitas Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014. Kajian ini menjadi penting guna melihat sejauh mana peran pemerintah sebagai otoritas esksekutif mampu menyeimbangkan antara Masyarakat dengan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan umum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam, dan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung karena, memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dinilai memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014. Terdapat fenomena dan isu yang berkembang di instansi tersebut yang membutuhkan kajian ilmiah secara mendalam, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kinerja dan pelayanan publik di bidang perhubungan.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari pustaka seperti buku dan jurnal. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu kajian norma hukum dan realitas di lapangan. Metode berfikir yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu peraturan hukum, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik serta menemukan faktor penghambat dan pendukung terhadap implementasi hukum.

Subjek penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri atas 2 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 orang supir pengangkut batu bara, 2 masyarakat panjang, 1 orang penjaga stockpile. Komposisi informasi tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang seimbang antara pihak penyelenggara, pelaksana kebijakan, dan masyarakat terdampak.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang**

Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan Perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal :

- a. memiliki Mutasan sumbu terberat (MTS) di atas 8 (delapan) ton

- b. memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter ukuran Panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan/atau
- c. konvoi kendaraan/angkutan hasil produksi pertambangan dan Perkebunan

Peraturan ini dibentuk sebagai dasar hukum dalam peraturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang di wilayah Provinsi Lampung. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, serta menata aktivitas pengangkutan hasil tambang agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.<sup>13</sup> Dalam praktiknya implementasi Peraturan tersebut, ditemukan masih banyaknya kendaraan angkutan tambang yang menggunakan jalan umum tanpa mematuhi ketentuan muatan maupun jalur yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta membuat masyarakat semakin terganggu.<sup>14</sup>

Peneliti melakukan wawancara terhadap 2 orang Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kepala Bidang Lalu Lintas Bapak Jazuli menjelaskan tentang angkutan batu bara tersebut berasal dari Martapura masuk melalui Waykana untuk dikirim ke Pelabuhan Panjang dan dikirim ke pulau Jawa hingga luar negeri, Jalan jalan ini yang umumnya rusak karena angkutan berat batu bara. Bapak Jazuli menegaskan Gubernur Sumatera Selatan telah melakukan rapat koordinasi pengaturan angkutan batu bara dalam rapat tersebut menghasilkan data bahwa, PT Sriwijaya Bara Priharum pada tanggal 1 Januari 2026 belum menyatakan kesiapannya untuk tidak melewati jalur umum, keterangannya sampai saat ini masih tahap negosiasi dengan PTBA untuk membuat jalan khusus.<sup>15</sup> Wawancara selanjutnya dihasilkan oleh Sekretaris dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bapak Mohammad Syafrizal menjelaskan bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang masih menjadi permasalahan yang cukup serius di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan jalan khusus yang dapat digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk mengangkut hasil tambang dari lokasi produksi menuju tempat pengolahan atau pelabuhan. Akibatnya, sebagian perusahaan tambang masih menggunakan jalan umum sebagai jalur transportasi utama. Penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang sering

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang, Pasal 4.

<sup>14</sup> Siti Nur Azizah, "Implementasi Kebijakan Transportasi dalam Pengendalian Angkutan Tambang," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 112.

<sup>15</sup> Jazuli, Kepala Bidang Lalu Lintas, wawancara mengenai angkutan batu bara dari Martapura melalui Way Kanan menuju Pelabuhan Panjang, serta pembahasan rapat koordinasi terkait penggunaan jalan umum oleh PT Sriwijaya Bara Priharum, 1 Januari 2026.

menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kerusakan infrastruktur jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Selain itu, kendaraan angkutan tambang juga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menimbulkan polusi debu yang mengganggu masyarakat di sekitar jalur transportasi. Bapak Mohammad Syafrizal juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus angkutan tambang melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan angkutan hasil tambang seharusnya menggunakan jalan khusus. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya infrastruktur jalan khusus yang memadai. Selain itu, pembangunan jalan khusus membutuhkan biaya yang cukup besar serta memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan pertambangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian perusahaan tambang masih menggunakan jalan umum sebagai jalur transportasi sementara. Selain kendala infrastruktur, faktor pengawasan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang memerlukan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, serta pemerintah kabupaten/kota. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan jalan oleh kendaraan tambang akan sulit dilakukan secara efektif. Lebih lanjut, beliau juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan serta mendorong perusahaan tambang agar membangun dan menggunakan jalan khusus dalam kegiatan transportasi hasil tambang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang serta menjaga kondisi infrastruktur jalan agar tetap dapat digunakan secara optimal oleh Masyarakat.<sup>16</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti selanjutnya kepada 3 orang sopir truk pengangkut batu bara PT Sriwijaya Bara Priharum. Sopir bernama Zainudin menyampaikan pandangan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh bapak Gubernur Lampung, mengkhawatirkan terhadap kehilangan pekerjaan dan penghasilan bagi sebagian besar sopir truk, rute pengangkutan batu bara dari Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Panjang adalah sumber mata pencaharian utama mereka. Jika kebijakan ini

---

<sup>16</sup> Mohammad Syafrizal, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, wawancara dengan penulis mengenai permasalahan penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014, Bandar Lampung, 2026.

diterapkan sepenuhnya, mereka berpotensi kehilangan pekerjaan atau harus mencari rute dan muatan baru yang belum tentu tersedia. Para sopir yang sudah bertahun-tahun mengandalkan jalur ini tentu merasa was-was dengan masa depan penghidupan mereka.<sup>17</sup> Zainudin menjelaskan terkait kapasitas angkutan batu bara dalam 1 hari menuju pelabuhan Panjang, berat truk mencapai 15-20 ton per unit memiliki lebar kurang lebih 2,4-2,5 meter ukuran Panjang 8-12 meter Tinggi kurang lebih 3-4 meter tergantung tinggi bak muatan batu bara jumlah dalam satu konvoi 5-10 berjarak 20-35 meter untuk keamanan dan pengereman truk batu bara. Sopir bernama Ahmad menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengangkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang, mereka lebih sering menggunakan jalan umum karena jalur tersebut merupakan rute yang paling mudah diakses dari lokasi tambang menuju pelabuhan. Menurutnya, penggunaan jalan khusus masih terbatas dan belum tersedia di semua wilayah pertambangan, beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan jalan umum sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kemacetan lalu lintas serta kondisi jalan yang rusak di beberapa titik. Selain itu, kendaraan truk yang membawa muatan berat harus berjalan dengan lebih hati-hati karena banyak kendaraan lain yang juga menggunakan jalan tersebut.<sup>18</sup> Sopir bernama Putra menjelaskan bahwa aktivitas pengangkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang dilakukan hampir setiap hari dengan menggunakan kendaraan truk berkapasitas besar. Ia menyatakan bahwa penggunaan jalan umum terkadang menimbulkan keluhan dari masyarakat karena kendaraan tambang sering menimbulkan debu dan kebisingan di sepanjang jalur yang dilalui. selain itu, ia juga menjelaskan bahwa para sopir harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan jam operasional dan batas muatan kendaraan. Namun dalam praktiknya, kondisi di lapangan seringkali membuat sopir harus menyesuaikan dengan situasi lalu lintas dan kondisi jalan yang ada.<sup>19</sup>

Terkait PT Sriwijaya Bara Priharum melalui telpon yang disambungkan oleh salah satu sopir truk pengangkut batu bara menjelaskan bahwa mereka tidak bersedia di wawancarai oleh peneliti karena, berpendapat bahwa data yang dihasilkan oleh peneliti tentang kesiapan penggunaan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil tambang di

---

<sup>17</sup> Zainudin, sopir truk angkutan batu bara rute Sumatera Selatan–Pelabuhan Panjang, wawancara dengan penulis mengenai pandangan terhadap kebijakan Gubernur Lampung terkait pembatasan angkutan batu bara di jalan umum, Lampung, 2026.

<sup>18</sup> Ahmad, sopir truk angkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang, wawancara dengan penulis mengenai penggunaan jalan umum dalam kegiatan pengangkutan hasil tambang, Lampung, 2026.

<sup>19</sup> Putra, sopir truk angkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang, wawancara dengan penulis mengenai aktivitas pengangkutan hasil tambang serta dampaknya terhadap masyarakat dan lalu lintas, Lampung, 2026.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah dibenarkan oleh PT tersebut. Hasil wawancara selanjutnya dengan penjaga *stockpile*, diperoleh keterangan mengenai aktivitas pengangkutan batu bara dari lokasi penimbunan *stockpile* menuju Pelabuhan Panjang. Penjaga *stockpile* menjelaskan bahwa sebagian besar pengangkutan batu bara masih menggunakan jalan umum karena jalur tersebut merupakan rute yang paling mudah dan paling cepat untuk menghubungkan lokasi *stockpile* dengan pelabuhan. Menurutnya, keberadaan jalan khusus untuk angkutan batu bara masih sangat terbatas sehingga kendaraan angkutan tambang masih harus melalui jalan yang juga digunakan oleh masyarakat umum. *stockpile* adalah area atau tempat penyimpanan sementara materil hasil tambang seperti batu bara sebelum diolah lebih lanjut dipasarkan, atau dikirim ke pengguna akhir. Fungsi utamanya adalah sebagai penyangga untuk menjaga kesinambungan produksi dan stabilitas kualitas materil. Ia juga menjelaskan bahwa setiap hari terdapat cukup banyak kendaraan truk yang keluar masuk dari area *stockpile* untuk mengangkut batu bara. Dalam satu hari, jumlah truk yang melakukan pengiriman batu bara dapat mencapai sekitar 5 hingga 10 unit truk, tergantung pada jumlah permintaan pengiriman dari perusahaan maupun kondisi operasional di lapangan. Setiap truk umumnya membawa muatan batu bara dengan kapasitas sekitar 15 hingga 20 ton perkendaraan. Selain itu, penjaga *stockpile* menyampaikan bahwa aktivitas pengangkutan biasanya dilakukan secara bertahap sepanjang hari, bahkan pada waktu tertentu dapat berlangsung hingga malam hari. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jadwal pengiriman ke pelabuhan serta menghindari kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Namun demikian, penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan batu bara sering menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, seperti kemacetan lalu lintas, debu yang beterbangan, serta kondisi jalan yang cepat mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang cukup berat. Selain itu, penjaga *stockpile* menyampaikan bahwa aktivitas pengangkutan biasanya dilakukan secara bertahap sepanjang hari, bahkan pada waktu tertentu dapat berlangsung hingga malam hari. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jadwal pengiriman ke pelabuhan serta menghindari kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Namun demikian, penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan batu bara sering menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, seperti kemacetan lalu lintas, debu yang beterbangan, serta kondisi jalan yang cepat mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang cukup berat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Penjaga Stockpile, wawancara langsung, terkait aktivitas pengangkutan batu bara menuju Pelabuhan Panjang, Lampung, 2026 .

Penelitian selanjutnya oleh Masyarakat Panjang yang tinggal di sekitar jalur yang sering dilalui kendaraan angkutan hasil tambang di wilayah provinsi Lampung. Informasi didapatkan dari bapak Ahmad umur 45 Tahun menurut beliau, kendaraan angkutan hasil tambang masih sering menggunakan jalan umum yang dipakai oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kendaraan truk-truk pengangkut hasil tambang cukup mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan tersebut juga menimbulkan debu dan kerusakan jalan. Menurut penuturan beliau, pemerintah sebenarnya telah menetapkan aturan terkait penggunaan jalan khusus bagi kendaraan angkutan tambang, namun dalam praktiknya masih banyak kendaraan yang menggunakan jalan umum. Hal ini diduga karena keterbatasan jalan khusus yang tersedia serta pengawasan yang belum maksimal. Bapak Ahmad juga menyampaikan bahwa masyarakat berharap adanya penegakan aturan yang lebih tegas agar kendaraan angkutan tambang tidak lagi menggunakan jalan umum yang padat aktivitas masyarakat.<sup>21</sup> Ibu Nurma masyarakat Panjang menjelaskan bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang juga berdampak pada kondisi infrastruktur jalan. Menurutnya, jalan yang sering dilalui oleh truk tambang menjadi lebih cepat rusak dibandingkan dengan jalan yang tidak dilalui kendaraan berat. Kerusakan jalan tersebut terkadang menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berangkat bekerja atau mengantar anak ke sekolah. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa keberadaan truk tambang yang berukuran besar sering menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang dapat diatur dengan lebih baik oleh pemerintah.<sup>22</sup>

## **2. Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang**

Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Prinsip ini menempatkan penguasa tidak hanya sebagai pembuat keputusan tetapi, sebagai pelaksana yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sosial, melindungi hak masyarakat, serta

---

<sup>21</sup> Ahmad, warga Masyarakat Panjang, umur 45 tahun, wawancara dengan penulis mengenai penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang, dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, dan implementasi aturan jalan khusus di Provinsi Lampung, Lampung, 2026.

<sup>22</sup> Nurma, warga Masyarakat Panjang, wawancara dengan penulis mengenai dampak penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang terhadap kondisi infrastruktur jalan dan keselamatan masyarakat, Lampung, 2026.

mecegah terjadinya tindakan yang merugikan publik. Prinsip utama dalam *Siyasah Tanfidziyyah* meliputi, keadilan, kemanfaatan, amanah dalam menjalankan kekuasaan.<sup>23</sup> Jika dikaitkan dengan implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2024 maka, pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten.<sup>24</sup> Implementasi pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 secara umum mencerminkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* dalam aspek tujuan kebijakan, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban penggunaan jalan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan peraturan tersebut belum optimal. Kendala tersebut meliputi kurangnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur jalan khusus tambang, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, koordinasi antar Lembaga, serta ketegasan dalam penegakan hukum agar implementasi peratura daerah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*.<sup>25</sup> Hasil implementasi terhadap konvoi truk kendaraan batu bara dalam satu hari mencapai 5 sampai 10 truk yang dikirim ke pelabuhan Panjang, berat setiap truk mencapai 15 sampai 20 ton, memiliki ukuran lebar kurang lebih 2,4 sampai 2,5 meter, memiliki ukuran Panjang 8-12 meter, memiliki ukuran tinggi 3-4 meter.

Prinsip Kemaslahatan dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, setiap kebijakan harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pengaturan penggunaan jalan untuk aktivitas pertambangan merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan publik, seperti keselamatan pengguna jalan dan kelestarian infrastruktur. Namun apabila masih terjadi penggunaan jalan umum oleh kendaraan yang tidak sesuai ketentuan akan menyebabkan kerusakan jalan, menyebabkan potensi kecelakaan lalu lintas, dan polusi lingkungan, maka tujuan kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya tercapai.<sup>26</sup> Prinsip keadilan dalam *Siyasah Tanfidziyyah* menuntut pemerintah untuk menerapkan aturan secara tegas dan tidak diskriminatif. Apabila

---

<sup>23</sup> Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif berkewajiban menjalankan kebijakan publik secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Lihat: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 52.

<sup>24</sup> Prinsip keadilan, kemanfaatan, dan amanah menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif agar tindakan pemerintah dapat melindungi masyarakat dan mencegah kerugian publik. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Ahmad Shalabi, *Fiqh al-Siyasah al-Tanfidhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 78–82.

<sup>25</sup> Dalam studi implementasi kebijakan publik, *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan perlunya kebijakan yang efektif demi kemaslahatan umum serta perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama pelaksanaan aturan pemerintah daerah

<sup>26</sup> Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Lihat: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

terdapat Perusahaan yang melanggar peraturan dengan menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil tambang, maka pemerintah wajib sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. Ketegasan dalam penegakan hukum menjadi penting agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan Perusahaan tambang dan hak Masyarakat dalam menggunakan jalan umum secara aman dan nyaman. Prinsip amanah dalam kekuasaan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 harus dilaksanakan dengan pengawasan yang baik antara instansi terkait. Apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah dalam *Siyasah Tanfidziyyah* belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik.<sup>27</sup>

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi kebijakan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah ditindak secara tegas.<sup>29</sup> Dengan demikian, implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 dapat berjalan secara efektif dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat serta menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi pertambangan dan kepentingan publik.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti bahwa, Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap penerapan ketentuan jalan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil tambang dan hasil Perusahaan Perkebunan belum sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyyah* karena, masih adanya angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum, yang berdampak pada kerusakan jalan akibat beban berlebih. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya pengawasan dari pihak terkait, keterbatasan ketersediaan infrastruktur jalan khusus untuk angkutan tambang, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *siyasah*

---

<sup>27</sup> Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam *Siyasah Syar'iyah* menuntut penerapan aturan secara tegas dan tidak diskriminatif, sehingga setiap pelanggaran aturan oleh perusahaan pertambangan layak mendapat sanksi sesuai ketentuan demi melindungi hak masyarakat

<sup>28</sup> Ali, M., *Siyasah Tanfidziyyah: Teori dan Implementasi dalam Administrasi Publik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45.

<sup>29</sup> Fathoni, A., "Transparansi dan Pengawasan dalam Implementasi Kebijakan Daerah," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2020): 50.

tanfidziyyah relevan untuk menganalisis kebijakan publik, khusus dalam konteks permasalahan penggunaan jalan umum, islam memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tidak sah secara hukum, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Temuan ini sekaligus memperkuat urgensi pengembangan tata kelola pemerintah yang lebih adil, dan orientasi kemaslahatan bersama.

### Referensi

- Ahmad. 2026. Wawancara dengan warga masyarakat Panjang, umur 45 tahun, Lampung.
- Ahmad. 2026. Wawancara dengan sopir truk angkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang, Lampung.
- Ahmad Sukardja. "Siyasah Tanfidziyyah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 90.
- Ali Akbar. "Evaluasi Jalan Tambang pada Tambang Batu Bara di PT. Lamindo Intermultikon." *Mining Science and Technology Journal*, 2022.
- Ali, M. (2018). *Siyasah Tanfidziyyah: Teori dan Implementasi dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Faisal Bakti. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2015): 35.
- Anggista, Nova Dara, Nisa Tri Novianti, Galang Bayu Saputra, & Lisnawati. 2025. "Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Siyasah Menimbang Maslahat dalam Kepemimpinan Islam di Indonesia." *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 2(4): 65–72.
- Citra Darminto, Hapsa, dan Ahmad Baidawi. "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2022.
- Fathoni, A. (2020). "Transparansi dan Pengawasan dalam Implementasi Kebijakan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 45-58.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jazuli, Kepala Bidang Lalu Lintas. 2026. Wawancara mengenai angkutan batu bara dari Martapura melalui Way Kanan menuju Pelabuhan Panjang, serta pembahasan rapat koordinasi terkait penggunaan jalan umum oleh PT Sriwijaya Bara Priharum, 1 Januari.
- Kurdi, Kurdi, dan Cut Zulfahnur Syafitri. "Legal Reform in Legal Responsibility for the Use of Public Roads for the Transportation of Mining Products: Case Study of Transportation of Mining Products in West Aceh Regency." *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (2024): 133–142.
- Mohammad Syafrizal, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 2026. Wawancara mengenai permasalahan penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil tambang serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014, Bandar Lampung.
- Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *Jurnal Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 240.
- Penjaga Stockpile, wawancara langsung, terkait aktivitas pengangkutan batu bara menuju Pelabuhan Panjang, Lampung, 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang, Pasal 4.
- Pradhana W. Nariendra dan Juanita. "Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading di Provinsi Jambi." *Techno: Jurnal Fakultas Teknik*, 2023.
- Putra, sopir truk angkutan hasil tambang menuju Pelabuhan Panjang. 2026. Wawancara mengenai aktivitas pengangkutan hasil tambang serta dampaknya terhadap masyarakat dan lalu lintas, Lampung.

- Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan, Eti Karini, Muhammad Jayus, & Suraining Rosodor. 2026. "Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasaah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5(1).
- Shalabi, Ahmad. *Fiqh al-Siyasaah al-Tanfidhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Siti Nur Azizah. "Implementasi Kebijakan Transportasi dalam Pengendalian Angkutan Tambang." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2021): 112.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Zainudin, sopir truk angkutan batu bara rute Sumatera Selatan–Pelabuhan Panjang. 2026. Wawancara mengenai pandangan terhadap kebijakan Gubernur Lampung terkait pembatasan angkutan batu bara di jalan umum, Lampung.